



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

Nomor : B/57/UN31.WR.2/KU.00.01/2022 14 Januari 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Ketentuan penyelenggaraan rapat, seminar, dan sejenisnya di luar kantor

Yth. 1. Kepala Unit di UT Pusat
2. Kepala UPBJJ-UT di Seluruh Indonesia


Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2022 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap (terlampir), dengan ini kami informasikan mengenai ketentuan penyelenggaraan kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya di luar kantor UT baik di UT Pusat maupun di UPBJJ-UT.

1. Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya dapat diselenggarakan di luar kantor dengan ketentuan (PMK Nomor 60 Tahun 2021 catatan 33 dan PER-22/PB/2013 Bab V Pasal 6 ayat (5)):
 - a. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas negara serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - b. berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya; dan
 - c. fasilitas di kantor tidak mencukupi.
2. Fasilitas di kantor tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada poin 1, dibuktikan dengan surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan (terlampir) (PER-22/PB/2013 Bab V Pasal 6 ayat (6)).
3. Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang diselenggarakan di luar kota, selain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut (PER-22/PB/2013 Bab V Pasal 6 ayat (9)):
 - a. melibatkan kantor vertikal;
 - b. berskala regional/nasional/internasional; dan/atau
 - c. mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen Unit (PPKU) dengan pertimbangan:
 - (1) dari sisi teknis harus dilaksanakan di luar kota satuan kerja penyelenggara, atau
 - (2) diselenggarakan pada lokasi yang terdekat dengan kota satuan kerja penyelenggara.
4. Apabila unit mempunyai rencana menyelenggarakan rapat, seminar, dan sejenisnya di luar kantor agar mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum dengan mencantumkan:
 1. Nama kegiatan
 2. Alasan kegiatan di luar kantor
 3. Lokasi tempat kegiatan

4. Jumlah dan asal peserta kegiatan
5. Jumlah dana yang digunakan dalam kegiatan tersebut
6. *Output* kegiatan yang akan dicapai

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan
Umum



Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.
NIP 197208242000121001

Tembusan:

1. Rektor sebagai laporan;
2. Wakil Rektor
3. Ketua SPI;
4. Kepala BKUK.
5. Kepala BAKP